



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan dan mengangkat Pejabat pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata Cara Penatusahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta penyampainnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;



18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabuapten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kode Lokasi dan Kode Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Pejabat yang nama - namanya tercantum dalam lampiran keutusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Kuasa Bendahara Umum Daerah ( Kuasa BUD ) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir;

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana PERTAMA, dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

1. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA-OPD/DPPA-OPD;
3. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung selain gaji;
4. Menerbitkan dan menandatangani semua SP2D pada saat Kuasa BUD berhalangan masuk kantor dan/atau melakukan perjalanan Dinas;
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
6. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Sistem penerimaan dan pengeluaran kas;
7. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
8. Menetapkan SPD;
9. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
10. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan daerah;
11. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
12. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan Anggaran Kas;



2. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
3. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk gaji;
4. Menerbitkan dan menandatangani semua SP2D apabila BUD berhalangan masuk kantor dan/atau melakukan perjalanan Dinas;
5. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk;
7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
8. Menyimpan Uang Daerah;
9. Melaksanakan Penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
11. Melaksanakan Pemberian Pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
12. Melakukan Pengeolaan Utang dan Piutang daerah; dan Melakukan penagihan piutang daerah.

**KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat yang diberi tugas dan wewenang sebagaimana Diktum PERTAMA (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Buton Utara melalui Sekretaris Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;

**KEENAM :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. III	
BAGIAN HUKUM	
BKD	

Ditetapkan di B u r a n g a  
Pada tanggal 7 - 1 - 2021

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Bank Sultra Pusat Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Bank Sultra Cabang Ereke di Buranga;
5. Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Ereke di Buranga;
6. Masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 JANUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD), DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD) TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	ORGANISASI PERANGKAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)
		NAMA NIP. GOLONGAN JABATAN	NAMA NIP. GOLONGAN JABATAN
1	2	3	4
1.	BADAN KEUANGAN DAERAH	H. TASIR, S.E.,M.Si. 19631231 198503 1 165 IV/c KEPALA BADAN	NASRUDDIN, S.E 19701020 200804 1 001 III/d KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. III	
BAGIAN HUKUM	
BKD	

BUPATI BUTON UTARA,

  
H. ABU HASAN